

**IMPLEMENTASI AKAD MUZARA'AH PADA USAHA RUMPUT LAUT  
DI DESA BURAU PANTAI KAB. LUWU TIMUR**



**IAIN PALOPO**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.) Pada Prodi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Oleh:

**NURAINI  
NIM 13.16.4.0088**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PALOPO  
2017**

**IMPLEMENTASI AKAD MUZARA'AH PADA USAHA RUMPUT LAUT  
DI DESA BURAU PANTAI KAB. LUWU TIMUR**



**IAIN PALOPO**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.) Pada Prodi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Oleh:

**NURAINI  
NIM 13.16.4.0088**

Dibawah Bimbingan:

1. Dr.Fasiha S.EI.,M.EI.
2. Zainuddin S, SE.,M.AK.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PALOPO  
2017**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : *Skripsi*

Palopo, 28 Februari 2017

Lamp :

Kepada Yth.

Ketua Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Di-

Palopo

*Assalamu' Alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : NURAINI

NIM : 13.16.4.0088

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : *Implementasi Akad Muzara'ah Pada Usaha Rumput Laut di Desa Burau Pantai Kab. Luwu Timur.*

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan dalam sidang ujian *Munaqasyah*. Demikian untuk diproses selanjutnya.

*Wassalamu' Alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I

**Dr. Fasiha S. SE., M. EI.**  
NIP.19810213 200604 2 002

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : *Skripsi*

Palopo, 28 Februari 2017

Lamp :

Kepada Yth.

Ketua Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Di-

Palopo

*Assalamu' Alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : NURAINI

NIM : 13.16.4.0088

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : *Implementasi Akad Muzara'ah Pada Usaha Rumput Laut di Desa Burau Pantai Kab. Luwu Timur.*

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan dalam sidang ujian *Munaqasyah*. Demikian untuk diproses selanjutnya.

*Wassalamu' Alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing II

Zainuddin S, SE.,M.AK.  
NIP.19771018 200604 1 001

## ABSTRAK

Nama : Nuraini  
Nim : 11.16.40088  
Judul Skripsi : Implementasi Akad Muzara'ah Pada Usaha Rumput Laut di Desa Burau Pantai Kab. Luwu timur.

---

Skripsi ini membahas tentang keinginan untuk menghindari dampak krisis ekonomi. Meningkatkan pendapatan ekonomi maka berkembang suatu sistem yang menerapkan metode bagi hasil dalam berinvestasi. Adapun rumusan masalah adalah: a) Bagaimana akad muzara'ah pada usaha rumput laut yang diterapkan masyarakat di desa Burau Pantai Kab. Luwu Timur, b) Bagaimana dampak dari implementasi akad muzara'ah pada usaha rumput laut terhadap masyarakat di desa Burau Pantai Kab. Luwu Timur. Tujuan penelitian ini untuk: 1) Untuk mengetahui implementasi akad muzara'ah pada usaha rumput laut yang diterapkan masyarakat di desa Burau Kab. Luwu Timur. 2) Untuk mengetahui dampak dari implementasi akad muzara'ah pada usaha rumput laut di desa Burau Pantai Kab. Luwu Timur.

Metode yang digunakan ialah penelitian kualitatif, pada pengumpulan data penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis. Sumber data diperoleh dari data primer adalah hasil dari penelitian lapangan yaitu wawancara dengan pemilik modal, sipekerja, dan tokoh masyarakat desa Burau Pantai Kab. Luwu Timur dan data sekunder yaitu literature lainya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumntasi.

Hasil penelitian pada Proses perjanjian akad muzara'ah pada dasarnya adalah suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan-kepercayaan dari sipmilik modal dengan sipekerja. Dalam pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh sipengelola tanpa mengkalkulasikan terlebih dahulu biaya yang dikeluarkan pengelola dalam pekerjaan usaha rumput laut tersebut. Jika pendapatan besar maka bagi hasilnya juga besa, tapi jika pendapatan kecil maka bagi hasilnya juga kecil. Kerjasama akad muzara'ah pada usaha rumput laut ini sudah berjalan dengan prinsip ekonomi Islam, yaitu prinsip adil, sama-sama ridha, dan saling tolong-menolong.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : NURAINI

Nim : 13.16.4.0088

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :


1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau karya saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian skripsi ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana ada dikemudian hari ternyata saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo , 28 Februari 2017  
Yang membuat pernyataan

**NURAINI**  
**NIM.13.16.4.0088**

## PRAKATA



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى  
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ:

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt., tuhan yang maha kuasa, karena atas rahmat dan inayah-Nya jualah sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dalam bentuknya yang cukup sederhana. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw, keluarga, para sahabat, tabi’in, tabi-tabiin yang senantiasa menuntun kita ke jalan yang di ridhai Allah Swt.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Akan tetapi berkat bantuan, dorongan dan bimbingan serta partisipasi dari berbagai pihak dan juga dengan ketekunan penulis, maka kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi. Walaupun di dalamnya mungkin masih banyak terdapat kekeliruan, baik mengenai materi maupun sistematika penulisan dan bahannya.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimah kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abdul Pirol, M,Ag, Wakil Rektor 1, Dr. Rustan, S, M.Hum, Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, SE.,M.M., dan Wakil Rektor III, Dr. Hasbi, M.Ag, yang telah membina dan mengembangkan IAIN Palopo sebagai tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Dr. Hj. Ramlah Makkulase, MM., Wakil Dekan I, Dr. Takdir, SH., MH., Wakil Dekan II, Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag, Wakil Dekan III, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, beserta Staf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah, Bapak Ilham S.Ag., MA, dan Sekertaris Prodi, Dr. Fasiha S.EI.,M.EI., beserta seluruh Dosen yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di IAIN Palopo.

4. Pembimbing I, Dr. Fasiha, S.EI, M.EI., dan pembimbing II, Zainuddin S, SE.,M.AK., atas bimbingan dan arahnya selama penulisan skripsi ini.

5. Penguji I, Dr. Mustaming, M.HI., dan penguji II, Ilham, S.Ag., MA., yang telah meluangkan waktunya dalam menguji dan memberikan masukan kepada penulis.

6. Kepala Perpustakaan beserta seluruh pegawai Perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan fasilitas berupa buku-buku, jurnal, skripsi, dan sebagainya sebagai sumber referensi penulis dalam menyelesaikan skripsi.


7. Saudara/saudari penulis Guntur Gunawan, Indriana, Ria Indahsari, S.Fam. serta seluruh keluarga penulis.

8. Teman-teman angkatan 2013, terkhusus untuk prodi Ekonomi Syariah C yang selama ini membantu dan senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.

9. Sahabat-sahabat terkasih, Hamdan Syakirin, Renita Ratnasari, Nurulmagefirah, Rianafatmawati, Murdanil, S.E. Muh. Evendi, S.E. Riska Hastuti,

Fatmawati, Nurhasna, Ratnawati, SE. yang senantiasa memberikan semangat dan nasehat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis senantiasa bersikap terbuka dalam menerima saran dan kritikan dari berbagai pihak. Semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi penulis. Amin



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Defenisi Oprasional .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	15
B. Kajian Pustaka .....	17
1. Pengerian Implementasi .....	18
2. Pengertian Akad.....	19
3. Pengertian Muzara'ah .....	21
4. Hukum dan Syarat Akad Muzara'ah.....	22
5. Rukun Akad Muzara'ah.....	23
6. Tujuan dan Manfaat Akad Muzara'ah .....	24
7. Bentuk-bentuk Akad Muzara'ah.....	24
8. Teori Rumput Laut.....	29
9. Kerangka Pikir.....	31

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	33
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Sumber Data.....	34
D. Subjek Penelitian .....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Hasil Penelitian .....	40
1. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	40
2. Proses Bagi Hasil Pada Usaha Rumput Laut di Desa Burau Pantai Kab. Luwu Timur.....	46
B. Pembahasan.....	49
1. Analisis Implementasi Akad Muzara'ah Pada Usaha Rumput Laut di Desa Burau Pantai Kab. Luwu Timur.....	49
2. Dampak dari Implementasi Akad Muzara'ah Pada Usaha Rumput laut di Desa Burau Pantai Kab. Luwu Timur.....	53
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>60</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Sejahtera Kk, Prasejahtera, dan Jumlah Penduduk.....	42
Tabel 4.2	Pembagian Dusun.....	43



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir.....	31
Gambar 4.2	Struktur Organisasi .....	43



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### *A. Latar Belakang Masalah*

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, di mana manusia hidup bermasyarakat yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan antar sesama umat dengan tolong-menolong dalam kegiatan muamalah, Salah satu prinsip ekonomi Islam adalah manusia diberi kebebasan untuk bermuamalah selama tidak melanggar ketentuan syariah.

Menurut Suhrawardi K. Lubis, bahwa Islam sebagai agama Allah yang telah di sempurnahkan, memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual-materialisme, individual-sosial, jasmani-rohani, duniawi-uknrawi muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesebandingan. Dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman/aturan –aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal itu dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian dikemudian hari.<sup>1</sup>

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup, telah disediakan Allah swt. Beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat di produksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, ia harus bekerja sama dengan orang lain. Hal itu dilakukan tentunya haruslah di dukung oleh suasana yang tenteram. Ketenteraman akan dapat dicapai apabila

---

<sup>1</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafik, 2000), h.3.

keseimbangan hidup di dalam masyarakat tercapai (tidak terjadi ketimpangan sosial yang akan bermuara kepada kecemburuan sosial). Untuk mencapai keseimbangan hidup di dalam masyarakat diperlukan aturan-aturan yang dapat mempertemukan kepentingan individu (pribadi) maupun kepentingan masyarakat.

Masyarakat sebenarnya merupakan suatu persatuan untuk mencapai tujuan bersama secara harmonis. Masyarakat terdiri dari individu-individu yang saling berhubungan satu sama lain. Tiap-tiap individu merupakan unsur utama bagi hubungan sosial dan tiap-tiap hubungan itu bergantung pada mereka, kepada kualitas mereka, kepada amal mereka, dan juga mempengaruhi mereka, mengubah kualitas dan amalan mereka. Nilai akhlak masyarakat merupakan wujud dari akhlak anggota masyarakat jadi yang pertama-tama diperhatikan dalam Islam adalah akhlak individu dan memerintahkannya untuk percaya kepada Tuhan dan melakukan amal saleh.

Masyarakat Islam berasaskan pada prinsip keadilan dan gotong-royong, dan saling tolong-menolong diantara mereka untuk berbuat kebajikan dan takwa, bukannya tolong-menolong dalam berbuat dosa dan perseteruan, ini adalah seruan dari Alquran. Seruan ini sudah dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat Islam masa lampau. Ketika penduduk Mekah meninggalkan rumah mereka dan menjadi pelarian sukarela bersama pemimpin yang tercinta, sahabat mereka di Madinah memberi perlindungan dan segala pertolongan moril maupun materil.<sup>2</sup>

Kemampuan Nabi saw yang menakjubkan, dua golongan ini menjadi saudara sedarah dan mereka dianggap satu keturunan. Mereka sesungguhnya

---

<sup>2</sup>Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), h. 56.

merupakan orang-orang sangat baik demi membangun kepribadian manusia, memerintahkan apa yang baik dan mendamaikan apa yang salah (mungkar) dan mempercayai Tuhan. Mereka memuliakan orang lain ketimbang diri mereka sendiri. Meskipun mereka diliputi kemiskinan, hidup mereka cukup sederhana, keinginan mereka terbatas dan mereka menyelesaikan masalah ekonomi dengan cara tolong-menolong dan saling berkorban. Tetapi sekarang keadaan ini telah berubah dan kemajuan yang semakin berkembang telah menambah lagi masalah baru dan keinginan yang semakin kompleks telah memaksa mereka untuk saling bergantung.

Dalam sistem Islam, terdapat kaidah untuk saling menyayangi di antara manusia, membangun masyarakat dengan dasar tolong-menolong, bagi seorang peminta dana yang membutuhkan, sebuah hak bukan sedekah, anugrah atau pun pemberian. Hak tersebut merupakan penggerak bagi roda perekonomian dalam Islam. Islam telah mengajarkan prinsip tolong-menolong antara sesama manusia di mana keadaan setiap orang berbeda-beda ada yang kaya dan ada yang miskin.

sesama umat muslim harus saling menolong, di mana yang berlebihan (harta) menolong yang berkekurangan dalam hal untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang, bentuk tolong-menolong tersebut bisa dalam bentuk kerjasama, dalam sistem bagi hasil.

Prinsip bagi hasil pada dasarnya adalah menentukan proporsi berbagai keuntungan pada saat akad dilakukan, kejadian atau pelaksanaan untung itu telah ada dan kelihatan menurut proporsi yang telah disepakati. Inti mekanisme bagi

hasil adalah terletak pada kerjasama yang baik dan kepercayaan antara pemilik modal dengan sipekerja.<sup>3</sup>

Di dalam Ekonomi Islam muzara'ah diperbolehkan, karena muzara'ah dapat menolong atau membantu baik pemilik modal maupun sipengelola tersebut. Untuk hal-hal lain yang bersifat teknis disesuaikan dengan *syirkah* yaitu konsep kerjasama dengan upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.<sup>4</sup>

Muzara'ah secara etimologi adalah bentuk mashdar dari asal kata, az-zar'u yang artinya adalah *al-inbat* (menanam dan menumbuhkan) sedangkan menurut terminologi *syara'* adalah sebuah akad pengolahan dan penanaman (lahan) dengan upah sebagian dari hasilnya.<sup>5</sup>

Muzara'ah ini adalah kerjasama antara pemilik modal dengan pihak yang biasa menjalankan usaha produktif sudah terjadi sejak masa dahulu kala. Hal ini dapat diambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan bagi hasil dengan Siti Khadijah. Nabi Muhammad sendiri sebelum menjadi Rasul, melakukan kerja sama dengan Siti Khadijah dalam bentuk muzara'ah. Khadijah memberikan modal atau barang daganganya kepadanya, juga kepada orang lain, dan Muhammad menjalankan modal itu dengan cara berdagang.

---


<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insansi, 2001) Hal. 19.

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2008), hal. 160.

<sup>5</sup>[Http://Kumpulanmakalahterbatas.blogspot.co.id/2014/06/muzaraah-dan-musaqah.html?](http://Kumpulanmakalahterbatas.blogspot.co.id/2014/06/muzaraah-dan-musaqah.html?) (29 Maret 2017).

Keuntungan yang di peroleh dari usaha tersebut di bagi antara pelaksana usaha dan pemilik modal yang jumlahnya sesuai perjanjian yang sudah di sepakati.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.s Al-Baqarah (2) : 279.



Terjemahnya :

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.<sup>6</sup>

Menurut bahasa muzara’ah memiliki dua arti yang pertama *al-muzara’ah* yang berarti *tharh al- zu’ah* (melempar tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*), makna yang pertama adalah makna majas dan makna yang kedua ialah makna hakiki. Sedangkan menurut istilah ialah pemilik tanah memberi hak mengelola tanah kepada seorang petani dengan syarat bagi hasil.<sup>7</sup>

Muzara’ah berdasarkan *fukah* merupakan suatu perjanjian dimana seorang memberi hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui, seperti 1/2 dari keuntungan atau 1/4 dan sebagainya.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: Syaamil Qur’an, 2009).

<sup>7</sup> <http://evigojeh.blogspot.co.id/2012/04/muzaraah.html?>. Diakses pada tanggal (29 Maret 2017).

Sedangkan muzara'ah secara umum merupakan suatu perjanjian perkongsian dimana yang saling berkongsi saling membagi keuntungan dan kerugian berdasarkan ekuiti, walaupun sebenarnya tidak harus begitu. Semua kerugian biasanya dianggap sebagai sifat modal dan risiko dari modal. *Mudarib* atau pekerja tidak mengalami kerugian kecuali para pemilik modal. Dengan demikian, golongan ahli fikih tidak menyebutnya sebagai perkongsian yang sebenarnya.

Pemilik modal menginvestasikan modalnya dan agen merupakan orang yang ahli untuk menjalankannya. Sedangkan jenis perkongsian lainya mengandung arti dimana pihak-pihak yang berkongsi merupakan agen antar sesamanya, dan masalah yang demikian tidak terdapat dalam muzara'ah.

Hubungan antara pemilik dan sipengelola, untuk mencegah pemilik memperkaya diri sendiri secara tidak wajar, ahli fikih berpendapat pemilik tidak patut mengambil bagian dalam pekerjaan ini atau tidak patut meminta *mudarib* untuk menginvestasikan modalya untuk kepentinganya sendiri. Modal haruslah diserahkan kepada sipengelola supaya dia dapat mengurusnya seorang diri (tanpa campur tangan pemilik modal).

Sekiranya usaha itu mengalami kerugian maka yang menanggung resiko adalah pemilik modal. Sipekerja tidak menanggung tetapi dia hanya rugi di dalam tenaga dan fikiranya. Hal ini menggambarkan bahwa sipekerja dapat meneruskan fungsinya sebagai agen tanpa menginvestasikan untuk dirinya sendiri atau juga tidak menanggung bentuk kerugian apapun. Jika sekiranya dia turut

menyumbangkan modalnya, maka dia akan sama dengan pemilik modal yang sebenarnya, dan ini tidak di izinkan.<sup>8</sup>

Sistem muzara'ah tersebut memang sangat membantu masyarakat terutama golongan orang yang tidak mampu. Mereka bisa meminjam uang kepada *shahib al-mall* untuk usahanya dengan tidak memikirkan resiko kerugian yang akan menimpanya, sebab segala resiko akan ditanggung bersama. Bahkan pihak *shahibul al-mall* untuk usahanya dengan tidak memikirkan resiko kerugian yang akan menimpanya, sebab segala resiko akan ditanggung bersama.

Rumput laut merupakan salah satu produk kelautan yang memiliki keterkaitan industri cukup besar, dari industri makanan, farmasi, obat-obatan sampai pakan ternak. Apabila dikelola dengan baik, usaha budidaya rumput laut akan memberi keuntungan yang cukup besar.

Menurut yudhi menyatakan bahwa rumput laut merupakan tumbuhan laut jenis alga, masyarakat Eropa mengenalnya dengan sebutan *seaweed*. Tanaman ini adalah ganggang multiseluler golongan divisi *thallophyta*. Berbeda dengan tanaman sempurna pada umumnya.

Rumput laut tidak memiliki akar, batang, dan daun. Rumput laut biasanya hidup di dasar samudera yang dapat tertembus cahaya matahari. Seperti layaknya tanaman darat pada umumnya, rumput laut juga memiliki klorofil atau pigmen warna yang lain. Warna inilah yang menggolongkan jenis rumput laut.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad Muslehuddin, (*Sistem Perbankan Dalam Islam*), *op.cit.*, h. 63.

<sup>9</sup>Yudhi, *Usaha Rumput Laut*. [https:// wisuda.unud.ac.id>\[pdf\]](https://wisuda.unud.ac.id>[pdf]). Di akses pada tanggal (25 Januari 2017).

Secara umum, rumput laut yang dapat dimakan adalah jenis ganggang biru (*cyanophyceae*), ganggang hijau (*chlorophyceae*), ganggang merah (*rodophyceae*) atau ganggang coklat (*phaeophyceae*). Alga laut merupakan salah satu sumber daya hayati Indonesia. Tumbuhan ini memiliki nilai ekonomis yang penting dalam industri kosmetik, pangan dan lain-lain.

Pembudidayaan rumput laut sebagai salah satu pelaku pembangunan kelautan dan perikanan yang memproduksi komoditi ekspor perlu mendapatkan perhatian dan pembinaan secara serius dan berkelanjutan agar dapat menghasilkan produk yang berkualitas.

Untuk dapat menghasilkan produk rumput laut yang dapat bersaing di pasaran perlu manajemen usaha yang professional. Hal ini dapat terwujud apabila usaha rumput laut dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas mengingat komoditi ini rentan terhadap kualitas dan pemasaran.<sup>10</sup>

Sebagai sebuah lembaga usaha bisnis rumput laut ini tentu sipemilik modal tidak hanya bekerja dalam bidang jasa dengan memberi fasilitas berupa dana/modal akan tetapi ia juga mempunyai hak campur tangan untuk mengecek proses berjalanya budidaya rumput lautnya itu.

Oleh karena itu dalam menjalani usahanya sipemilik modal rumput laut ini mempunyai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan implementasi bagi hasil dalam sistem oprasionalnya. Dalam masyarakat sederhana bagi hasil menjadi sebuah kerjasama yang saling membantu, terhindar dari unsur komersial.

---

<sup>10</sup>Sulistyaningsi.pola pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok pada petani rumput laut di Desa Gelung Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondon 2010. Di akses dari internet pada tanggal (25 Januari 2017). h.2.

Karena kesederhanaan masyarakat membuat gaya hidupnya tidak diukur dengan materi, persoalan yang muncul adalah formalisasi dan institusionalisasi bagi hasil menjadi tidak bisa dielakkan. Konsekuensinya adalah ditetapkannya seperangkat aturan mengikat dalam membangun kesepakatan bagi hasil.

Krisis moneter telah menimpah bangsa sejak pertengahan tahun 1997, krisis tersebut berkembang menjadi krisis ekonomi dan politik yang membuat ambruknya perekonomian Indonesia. Krisis ekonomi telah mengakibatkan kehidupan yang memperihatinkan pada sektor riil dan manufaktur, sehingga angka pengangguran meningkat tajam akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Tidak sedikit para pengusaha yang gulung tikar yang berakibat terjadinya pengangguran besar-besaran.<sup>11</sup>

Pengangguran yang terjadi membawa dampak negatif, tuntutan hidup yang semakin besar, sementara daya beli masyarakat menurun. Hal ini berpotensi untuk berbuat kejahatan, sehingga tingkat kriminalitas akan semakin meningkat dan kecenderungan membuat keresahan sosial (*sosial unrest*), yang pada gilirannya terjadi pembengkakan angka penduduk miskin di Indonesia.

Jumlah penduduk miskin saat krisis menjadi 49,5 juta jiwa atau 24,2 persen dari total penduduk, sementara pada tahun 1996 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 22,5 juta jiwa atau 17,6 persen. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan dilatar belakangi oleh keinginan untuk menghindari dampak krisis dalam kegiatan ekonominya.

Sebagai alternatif yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatan ekonomi maka berkembang suatu sistem yang menerapkan metode

---

<sup>11</sup>Edy Wibowo dan Untung Hendi Widodo, *Krisis Moneter* (Bogor: Ghalia indah, 2005).

bagi hasil dalam berinvestasi. Metode bagi hasil ini di rasakan lebih logis dan mahir bagi semua pihak sehingga di harapkan dapat meningkatkan taraf hidup serta mewujutkan masyarakat yang adil dan makmur.

Didalam kehidupan masyarakat terjadi berbagai macam hal, di mana mereka berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, tetapi hal ini tidak semudah yang di bayangkan untuk mencari kebutuhan ekonomi kadang menemui beragam kendala yang akhirnya membuat seseorang berkeinginan untuk melakukan sistem bagi hasil kerjasama ini adalah bentuk suatu kesederhanaan, kepraktisan, ekonomis dan bentuk kekeluargaan tanpa adanya aturan-aturan yang sesuai syariat.

Masyarakat di Desa Burau Pantai Kab. Luwu Timur merupakan masyarakat yang mayoritasnya adalah petani laut. Profesi tersebut merupakan mata pencaharian masyarakat. Masih banyak masyarakat dari desa ini yang hidup hanya dengan mengandalkan hasil dari budidaya laut yang terkadang penghasilannya tidak menentu sedangkan masyarakat tersebut harus memenuhi kebutuhan hidup keluarganya kebutuhan sehari hari dan untuk biaya pendidikan. Dengan kondisi tersebut salah satu cara dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan cara memanfaatkan budidaya laut sebagai tempat pengelolaan bibit rumput laut.

Alasan saya mengangkat judul ini yaitu:

1. Karena letak lokasi penelitian adalah kampung halaman saya sendiri.
2. Karena untuk memperdalam fokus kajian mengenai muzara'ah yang berhubungan dengan ekonomi syariah itu sendiri.
3. Usaha rumput laut merupakan usaha dominan masyarakat di desa Burau Pantai Kab. Luwu Timur.

### ***B. Rumusan Masalah***

Adapun rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana akad muzara'ah pada usaha rumput laut yang di terapkan masyarakat di Desa Burau Pantai Kab. Luwu Timur?
2. Bagaimana dampak dari implementasi akad muzara'ah pada usaha rumput laut terhadap masyarakat di Desa Burau Pantai Kab. Luwu Timur?

### ***C. Tujuan Penelitian***

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui akad muzara'ah yang telah di terapkan masyarakat di Desa Burau pantai Kab. Luwu Timur.
2. Untuk mengetahui dampak dari implementasi akad muzara'ah terhadap masyarakat di Desa Burau Pantai Kab. Luwu Timur .

### ***D. Manfaat Penelitian***

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta informasi khususnya kajian ekonomi syariah.

2. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan serta dapat dijadikan tambahan bacaan ilmiah kepustakaan dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan serta bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

### ***E. Definisi Oprasional***

Agar memberikan pemahaman yang tepat dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul skripsi ini, maka perlu untuk mempertegas istilah dalam judul tersebut, juga memberikan batasan-batasan istilah. Adapun penjelasan istilah tersebut ialah:

1. Implementasi bisa diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan. Suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci. Implementasi biasanya dianggap selesai setelah dianggap permanen.

2. Akad (perjanjian) adalah kemandapan hati seseorang untuk harus melakukan sesuatu baik untuk dirinya sendiri maupun oranglain.

3. Muzara'ah adalah bentuk kerjasama pengolahan pertanian antara sipemilik modal dengan sipekerja, untuk mengelola lahan dengan sistem bagi hasil.

4. usaha adalah kegiatan untuk mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai sesuatu.

5. Rumput laut adalah salah satu sumber daya hayati yang terdapat di wilayah pesisir dan laut.

Proposal ini berjudul “ *Implementasi Akad Muzara'ah Pada Usaha Rumput Laut di Desa Burau Pantai Kab. Luwu Timur*”, maka sangatlah penting untuk mendefinisikan oprasional variabel, agar tidak terjadi keesalahan penafsiran dan untuk mempermudah langkah penelitian. Bagi hasil adalah pembagian keuntungan yang berdasarkan Nisbah keuntungan dalam perjanjian antara kedua belah pihak.

a. Nisbah keuntungan

1. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudarabah atas keuntungan yang di peroleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapat imbalan penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.<sup>12</sup>

2. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

3. pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

Pada dasarnya pengelola dana tidak diperkenankan untuk memuzara'ahkan kembali modal dari bagi hasil tersebut, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana. Apabila pengelola dana dibolehkan oleh pemilik dana untuk memuzara'ahkan kembali modal bagi hasil maka pembagian keuntungan untuk kasus seperti ini, pemilik dana mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan pengelola dana pertama. Sementara itu bagian keuntungan dari pengelola dana pertama dibagi dengan pengelola dana yang kedua sesuai dengan porsi bagian yang telah disepakati antara keduanya. Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali kelalaian atau pelanggaran kontrak oleh pengelola dana, cara menyelesaikannya yakni dengan cara, terlebih dahulu dari keuntungan karena

---

<sup>12</sup> Akuntansi Syariah di Indonesia, *Akad Muzara'ah*, h.133.

keuntungan merupakan pelindung modal dan selanjutnya bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal.

Kenyataanya menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif, atau memiliki modal besar dan bisa berusaha produktif tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagianya modalnya kepada pihak yang memerlukan.

Secara naluriah, setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Dalam usaha pemenuhan kebutuhan hidup tersebut, manusia akan selalu berhungan dan membutuhkan orang lain. Dari hubungan tersebut, maka timbul interaksi serta pembagian tugas dan peran dalam kehidupan bermasyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masing-masing sehingga dalam jangka panjang di harapkan dapat terjadi pemerataan lingkungan maupun masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, dimungkinkan terjadi kerja saling menguntungkan di mana satu pihak berperan sebagai penyedia dana (pemodal) dan pihak lain sebagai pelaku usaha (pengusaha).

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### ***A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan***

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis mengemukakan hasil untuk menemukan hal yang serupa dengan penelitian ini, tapi penulis menemukan beberapa skripsi yang terkait dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu :

Penelitian terdahulu oleh Nuzkirah R. Muin (2015), dengan judul “*Peran Perempuan Sebagai Buruh Tani Rumput Laut (BTRL) dalam Menambah Pendapatan Ekonomi Keluarga di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo*”. Peneliti ini menjelaskan, perempuan buru tani adalah sosok perempuan pedesaan dan perkotaan baik yang dewasa maupun yang mudah. Mereka adalah istri petani atau anggota keluarga tani yang terlibat secara langsung atau tidak dengan tetap atau sewaktu-waktu dalam kegiatan usaha tani dan kesibukan lainnya berhubung dengan kehidupan dan penghidupan keluarga tani laut.

perempuan bekerja tidaklah hanya mementingkan diri sendiri, mereka bekerja karena tuntutan ekonomi dan tekanan kebutuhan hidup yang terus menerus semakin tinggi.<sup>1</sup>

Penelitian oleh Loura (2012), yang berjudul: *Strategi Pengembangan Budidaya Rumput Laut di Nain Kabupaten Minahasa Utara*, menyimpulkan bahwa tiga prioritas utama strategi pengembangan budidaya rumput laut di Pulau Nain adalah dengan mengefektifkan peran dinas kelautan dan perikanan, serta

---

<sup>1</sup>Nuzkirah R. Muin, *Peran Perempuan Sebagai Buruh Tani Rumput Laut (BTRL) dalam Menambah Pendapatan Ekonomi Keluarga di kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo*. Skripsi S1.( Palopo: Institut Agama Islam Negeri, 2015),h.5.

lembaga terkait dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, peningkatan sumber daya permodalan usaha, pengadaan pola kerjasama kemitraan usaha.<sup>2</sup>

Penelitian oleh Anna (2012), yang berjudul: *Analisis Finansial Usaha Budidaya Rumput Laut dan Nilai Tambah Tepung Karaginan di Kecamatan Kei, Kabupaten Maluku Tenggara*, memberi kesimpulan bahwa hasil perhitungan analisis finansial usaha budidaya rumput laut dalam satu kali produksi di wilayah penelitian menunjukkan bahwa usaha tani yang dijalankan berdasarkan kriteria adalah layak dan mempunyai arti bahwa setiap biaya produksi yang dikeluarkan sebesar Rp.1000,-, maka akan diperoleh penerimaan sebesar 1880,-, pabrik pengolahan rumput laut menjadi tepung karaginan di wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara memiliki nilai tambah tinggi yaitu sebesar Rp.9.362,50,- per kg bahan baku atau sebesar 48,01 dari nilai produksi. Pemanfaatan rumput laut saat ini masi terbatas pada produk karaginan dan agar. Potensi rumput laut di bidang pengendalian penyakit masih belum bayak dieksplorasi dan eksploitasi.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Loura, *Strategi Pengembangan Budidaya Rumput Laut di Nain Kabupaten Minahasa Utara*, <https://who21.wordpress.com/2014/11/16/evaluasi-alternatif-sebelum-membeli/> (20 Februari 2017).

<sup>3</sup> Anna, *Analisis Finansial Usaha Budidaya Rumput Laut dan Nilai Tambah Tepung Karaginan di Kecamatan Kei, Kabupaten Maluku Tenggara*, [http://docplayer.info/158675=RSFhc0eq&Ic=id-ID&s=1&m=694&host=www.google.co.id&ts=1487553704&sig=AJsQQ1DNJwHG4OiRPNdhw\\_y\\_acc5QX81yzA\\_](http://docplayer.info/158675=RSFhc0eq&Ic=id-ID&s=1&m=694&host=www.google.co.id&ts=1487553704&sig=AJsQQ1DNJwHG4OiRPNdhw_y_acc5QX81yzA_) (20 Februari 2017).

Perbedaan:

Oleh Nuzkirah R. Muin; Perempuan buru tani rumput laut dalam menambah pendapatan ekonomi keluarga.

Oleh Loura; Strategi pengembangan budidaya rumput laut, dengan mengefektifkan peran dinas kelautan, dan perikanan, serta terkait dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, peningkatan sumber daya permodalan usaha, pengadaan pola kerjasama kemitraan usaha.

Oleh Anna; Analisis finansial usaha rumput laut dan nilai tambah tepung karaginan.

Metode yang digunakan dari ketiga peneliti dan tempat lokasi penelitian yang berbeda serta informasi yang berbeda, hal ini tentunya akan menghasilkan hasil yang berbeda pula.

Persamaan:

Dimana ketiga peneliti ini meneliti mengenai budidaya rumput laut. Namun ketiganya akan menjadi pengukur kelebihan dan kekurangan penelitian yang akan peneliti lakukan, baik dari segi konsep maupun teori dengan masalah yang hampir sama.

## ***B. Kajian Pustaka***

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk hal disepakati.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup><http://kbbi.web.id/Implementasi.h.1>. Diakses pada tanggal (4 Februari 2017).

## 1. Implementasi

Implementasi adalah bermuara pada aktifitas aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh berikutnya yaitu kurikulum.<sup>5</sup>

Dalam kenyataanya, implementasi kurikulum menurut Fullan merupakan proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktifitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan. Dalam konteks implementasi kurikulum pendekatan-pendekatan yang telah dikemukakan diatas memberikan tekanan pada proses. Esensinya implementasi adalah suatu proses, suatu aktivitas yang digunakan untuk mentransfer ide/gagasan, program atau harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk kurikulum desain (tertulis) agar dilaksanakan sesuai dengan desain tersebut.

Akad menurut Kamus Besar Bahasa (KBBI) yaitu: janji, perjanjian atau kontrak.<sup>6</sup>

2. Akad adalah menurut bahasa arab akad memiliki beberapa pengertian namun semuanya memiliki kesamaan makna yaitu mengikat dua hal. Dua hal tersebut bisa konkret, bisa pula abstrak misalnya akad bagi hasil. Sedangkan secara istilah akad adalah menghubungkan suatu kehendak suatu pihak dengan


---

<sup>5</sup>Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, <http://www.gurupendidikan.com> Diakses pada tanggal (4 Februari 2017).

<sup>6</sup><http://kbbi.web.id/akad>. h.1. Diakses pada tanggal (4 Februari 2017).

pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal contohnya pada akad bagi hasil.<sup>7</sup>

Akad juga memiliki makna luas yaitu kemantapan hati seseorang untuk harus melakukan sesuatu baik untuk dirinya sendiri atau pun orang lain. Berdasarkan makna luas ini maka nadzar dan sumpah termasuk akad. Akad dengan makna luas inilah yang Allah inginkan dalam firman-Nya Q.s Al-Maidah (5) : 1



Terjemahnya:

”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.<sup>8</sup>

3. Muzara’ah adalah salah satu bentuk kerja sama antara petani (buru tani) dan pemilik sawah. Seringkali ada orang yang ahli dalam masalah pertanian tetapi dia tidak punya lahan, dan sebaliknya banyak orang yang mempunyai lahan tetapi

<sup>7</sup>Muhammad Abduh, *Seputar akad*, <https://Fustadzaris.com/seputar-akad..> (4 Februari 2017).

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Qur’an, 2009).

tidak mampu menanaminya. Maka Islam mensyari'atkan muzara'ah sebagai jalan tengah bagi keduanya.<sup>9</sup>

Sejalan dengan pemikiran ahli ekonomi Islam, Imam asy-Syaibani. Imam asy-Syaibani lebih mengutamakan usaha dalam bidang pertanian.<sup>10</sup> Menurutnya, pertanian memproduksi berbagai kebutuhan dasar manusia yang sangat menunjang dalam melaksanakan berbagai kewajibannya. Imam asy-Syaibani menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan yang lainya. Seseorang tidak akan menguasai pengetahuan semua hal yang dibutuhkan sepanjang hidupnya. Dan walaupun manusia berusaha keras, usia akan membatasinya. Dalam hal ini, kemaslahatan hidup manusia sangat terganggu padanya. Oleh karena itu, Allah Swt memberi kemudahan pada setiap orang untuk menguasai pengetahuan salah satu diantaranya, sehingga manusia dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Imam asy-Syaibani menandakan bahwa seorang fakir membutuhkan orang kaya sedangkan yang kaya membutuhkan tenaga orang miskin. Dari hasil tolong-menolong tersebut, manusia akan semakin mudah menjalankan aktivitas ibadah kepada-nya. Karena itulah kerjasama antara pemilik modal dengan pekerjanya relevan dengan pemikiran Imam asy-Syaibani.

Al-muzara'ah secara bahasa berasal dari bahasa arab dari kata dasar *az-zar'u* sendiri memiliki dua makna, makna yang pertama ialah *tharh az-zur'ah* yang artinya melemparkan benih (dalam istilah lain dari *az-zur'ah* ialah *al-budzr*),

---

<sup>9</sup>[Http://www.erasuslim.com/ustadz/eki/6428102916-masalah-bagi-hasil-sawah-muzara039ah.html](http://www.erasuslim.com/ustadz/eki/6428102916-masalah-bagi-hasil-sawah-muzara039ah.html). Diakses pada tanggal 4 April 2017.

<sup>10</sup>Fitria, *Tugas Pemikiran Ekonomi*, <http://ftr1a.wordpress.com/2008/06/18/tugas-3-pemikiran-ekonomi/>, Diakses pada tanggal 4 April 2017.

yakni melemparkan benih ke tanah. Dan makna yang kedua dari *az-zar'u* ialah *al-inbaat* yang memiliki arti “menumbuhkan tanaman”. Makna yang pertama adalah makna yang sebenarnya (*ma'na haqiqiy*), dan makna yang kedua adalah makna konotasi (*ma'na majaziy*).<sup>11</sup>

Keuntungan usaha secara muzara'ah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>12</sup>

#### 4. Hukum dan syarat akad muzara'ah

##### a. Hukum muzara'ah sah

Menurut ulama Hanafiyah, hukum muzara'ah yang sah adalah sebagai berikut.

1. Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap.
2. Pembiayaan atas tanaman dibagi antara pekerja dan pemilik modal.
3. Hasil yang diperoleh dibagikan berdasarkan kesepakatan waktu akad.
4. Dibolehkan menambah penghasilan dan kesepakatan waktu yang telah ditetapkan.

---

<sup>11</sup> <https://hanialfarouqy.wordpress.com/2013/12/17/fiqih-pertania-muzara'ah-bagian-2>. Diakses pada tanggal 4 April 2017.

<sup>12</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Cet, I; Jakarta: Gema Insani, 2001), h.95.

5. Jika salah seorang yang akad meninggal sebelum diketahui hasilnya, pekerja tidak mendapatkan apa-apa sebab ketetapan akad didasarkan pada waktu.

b. Hukum muzara'ah fasid

Menurut ulama Hanafiyah, hukum muzara'ah fasid adalah:

1. Penggarap tidak berkewajiban mengelola.
2. Hasil yang keluar merupakan pemilik benih.
3. Jika dari pemilik tanah, penggarap berhak mendapatkan upah dari pekerjaannya.<sup>13</sup>

Syarat akad muzara'ah

- a. Aqidain (berakal)
- b. Adanya penentuan jenis tanaman yang akan ditanam oleh kedua pihak
- c. Pembagian hasil panen berdasarkan persentase yang sesuai akad
- d. Tanah yang akan digunakan bisa ditanami dan dapat diketahui dengan jelas batas-batasnya.
- e. Penentuan waktu, maksudnya penentuan waktu yang disesuaikan terhadap tanaman kapan akan panennya.<sup>14</sup>

5. Rukun akad muzara'ah

- a. Tanah
- b. Perbuatan pekerja

---

<sup>13</sup>[Http://gurat26.blogspot.co.id/20014/01/makalah-muzaqah-muzaraah-mukhabara.html?m=](http://gurat26.blogspot.co.id/20014/01/makalah-muzaqah-muzaraah-mukhabara.html?m=). Di akses pada tanggal ( 4 April 2017).

<sup>14</sup>[Http://himawanyw.blogspot.co.id/2011/10/pengertian-muzaraah-dilihat-dari-segi.html?m=](http://himawanyw.blogspot.co.id/2011/10/pengertian-muzaraah-dilihat-dari-segi.html?m=). Diakses pada tanggal ( 4 April 2017 ).

c. Modal

d. Alat-alat untuk menanam.<sup>15</sup>

#### 6. Tujuan dan manfaat akad muzara'ah

Adapun tujuan dan hikmah hukum boleh dalam kerjasama ini adalah tolong-menolong dan memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat orang-orang yang mempunyai lahan pertanian yang banyak tetapi tidak dapat mengolahnya karena ketidak mampunya, sehingga tanahnya terlantar. Disamping itu banyak ahli pertanian yang mampu bekerja tetapi tidak dapat bekerja karena tidak memiliki lahan/tanah. Dengan adanya kerjasama ini kedua belah pihak menemukan manfaat dan tidak adanya pihak lain yang dirugikan.<sup>16</sup>

#### 7. Bentuk-bentuk muzara'ah

a. Bentuk muzara'ah yang tidak diperbolehkan<sup>17</sup>

1. Suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, maksudnya adalah apapun hasil yang akan diperoleh nantinya pemilik tanah akan tetap mendapatkan hasil yang sebelumnya telah disyaratkan diawal. Contoh pemilik tanah akan tetap menerima lima atau sepuluh *maund* dari hasil panen. ( 1 *maund* = 40 kg).

2. Apabila hanya bagian-bagian tertentu dari lahan tersebut yang berproduksi, misalnya, bagian utara atau selatan yang hanya berproduksi dari hasil bagian yang berproduksi tersebut untuk pemilik tanah.

<sup>15</sup> Hendi Suhendi *Fiqih Muamalah* (jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2010) h, 158.

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar*, (Bogor: Kencana 2003), h 241.

<sup>17</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995) h. 285.

3. Apabila hasil tersebut berada pada bagian tertentu, misalnya pada bagian sungai atau di daerah yang mendapat cahaya matahari dari hasilnya hanya untuk pemilik tanah. Hal tersebut merugikan petani penggarap yang hasilnya belum akan diketahui, sedangkan hasil pemilik lahan telah ditentukan.

4. Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut tetap akan menjadi miliknya jika pemilik tanah masih menginginkannya, hal tersebut dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan karena merugikan para petani yang akan membahayakan hak-hak mereka dan bisa menimbulkan kesensaraan dan kemeleraan.

5. Ketika petani dan pemilik lahan sepakat membagi hasil sepakat membagi hasil tetapi satu pihak menyediakan bibit dan yang lainnya menyediakan alat-alat pertanian.

6. Apabila tanah menjadi tanah milik pertama, benih dibebankan kepada pihak kedua, alat-alat pertanian kepada pihak ketiga, dan tenaga kerja kepada pihak keempat, atau dalam hal ini tenaga kerja dan alat-alat pertanian dibebankan kepada pihak ketiga.

7. Perjanjian pengolahan menetapkan tenaga kerja dan tanah menjadi tanggung jawab pihak pertama dan benih serta alat-alat pertanian pada pihak lainnya.

8. Bagian seseorang harus ditetapkan dalam jumlah, misalnya sepuluh atau dua puluh *maunds* gandum untuk satu pihak dan sisanya untuk pihak lain.

9. Ditetapkan jumlah tertentu dari hasil panen yang harus dibayarkan kepada satu pihak lain dari bagiannya dari hasil tersebut.

10. Adanya hasil panen lain ( selain yang dikelola di lahan tersebut ) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.

b. Bentuk muzara'ah yang diperbolehkan

1. Perjanjian kerjasama dalam pengolahan lahan dimana tanah dari satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga kerja dari pihak lainya dan setuju bahwa pemilik tanah akan mendapat bagian tertentu bagi dari hasil.

2. Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya beban pemilik tanah sedangkan sedangkan hanya buruh yang dibebankan kepada petani maka harus ditetapkan bagian tertentu bagian pemilik lahan.

3. Perjanjian dimana tanah dan benih dari pemilik lahan dan peralatan pertanian dan kerja dari petani dan pembagian dari hasil tersebut harus ditetapkan secara proporsional.

4. Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.

5. Imam Abu Yusuf berpendapat: jika tanah diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang untuk digarap, semua pembiayaan pengolahan ditanggung oleh penggarap dan semua hasil menjadi miliknya tapi *kharaf* akan dibayar pemilik tanah, jika *'ushir* dibayar petani.

6. Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak sama-sama menanggung benih, buruh dan pembiayaan pengolahan, dalam hal ini keduanya akan mendapat hasil. Jika merupakan *ushir*, harus dibayar berasal dari hasil dan jika *kharaj* akan dibayar oleh pemilik tanah.

7. Apabila tanah disewakan kepada seseorang, dan itu adalah *kharaj*, menurut Imam Abu Hanifah harus dibayar oleh pemilik tanah, dan jika *ushr* sama juga dibayar oleh pemilik tanah, tetapi menurut Abu Yusuf jika *ushr* dibayar oleh petani.

8. Apabila perjanjian muzara'ah ditetapkan dengan sepertiga atau seperempat dari hasil, menurut Imam Abu Hanifah, keduanya *kharaj* atau *ushr* akan dibayar oleh petani.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).<sup>18</sup> Rukun dan syarat pembiayaan muzara'ah adalah sebagai berikut:

- a. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
- c. Modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha.
- d. Keuntungan muzara'ah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

1. Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

---

<sup>18</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional.

2. Bagian keuntungannya proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan.

3. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari bagi hasil dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.

e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai pertimbangan (*muqalbi*) modal disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

2. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan muzara'ah, yaitu keuntungan.

3. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakan yang berhubungan dengan mudarabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Salah Satu ciri mudarabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermuzara'ah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapat imbalan atas

pernyataan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.<sup>19</sup>

8. Gulma Laut atau Rumput Laut merupakan salah satu sumber daya hayati yang terdapat di wilayah pesisir dan laut. Menurut istilah rumput laut adalah racun secara botani karena dipakai untuk dua kelompok “tumbuhan” yang berbeda. Sedangkan dalam bahasa Indonesia istilah rumput laut dipakai untuk menyebut baik gulma laut dan lamun. Yang dimaksud sebagai gulma laut adalah anggota dari kelompok vegetasi yang dikenal sebagai alga (ganggang).<sup>20</sup>

Berbagai jenis rumput laut telah dikenal memiliki manfaat bagi sebagian bahan pembuat agar-agar, keragian, maupun, alginat. Jenis rumput laut ini tidak memiliki akar, rumput laut hidup dengan menempel pada substrat (*fitobintes*) baik pasir, lumpur, kayu, karang mati, maupun kulit kerang. Rumput laut hidup di perairan laut dangkal hingga kedalaman 200 meter. Daerah persebarannya mulai dari perairan beriklim tropis, subtropics, hingga perairan dingin. Rumput laut *sea weed* merupakan *algae* makro benthik yang hidup di laut. rumput laut termasuk kedalam tumbuhan tingkat rendah yang tidak dapat dibedakan antara bagian akar, batang, dan daun. Secara keseluruhan merupakan “batang” yang disebut *thallus*.

Kelompok tumbuhan ini memiliki beraneka ragam mulai dari bulat silindris, pipih, dan bersifat keras karena substansi mengandung zat kapur, lunak seperti tulang rawan, kenyal seperti gel atau fleksibel seperti bunga karang. Serta

---

<sup>19</sup>Adiwarma A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fikih dan Keuangan*, edisi keempat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).

<sup>20</sup>Dedik Kurniawan, *GulmaLaut/RumputLaut*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Gulma\\_laut&ei](https://id.wikipedia.org/wiki/Gulma_laut&ei), 4 Februari 2017.

mempunyai fungsi berbeda-beda sebagai xrekat pada substrak, sebagai batang daun.<sup>21</sup>

Prinsip bagi hasil dan pelarangan penerapan riba dalam perekonomian merupakan inti atau karakteristik utama dari ekonomi syariah. Hal ini sangat cocok diterapkan dalam sistem perekonomian masyarakat Indonesia dimana sebagian besar penduduknya beragama Islam.

Natijah logis dari keimanan Islam tentang manusia sebagai Khalifah Allah dimuka bumi adalah bahwa mereka harus mengarungi kehidupan yang sesuai dengan status mereka. Petunjuk Allah yang dijabarkan dalam dalam ajaran Islam dimaksudkan untuk membantu mereka mewujudkan tujuan-tujuan ini. Para *fuqaha* telah sepakat bahwa kesejahteraan manusia dan penghapusan kesulitan adalah tujuan utama syariah. Dalam lapangan ekonomi, meniscayakan kesejahteraan ekonomi melalui pemenuhan semua kebutuhan pokok manusia, menghapuskan semua sumber-sumber utama kesulitan dan ketidaknyamanan, dan meningkatkan kualitas kehidupan, secara moral dan materil. Ia juga meniscayakan penciptaan suatu lingkungan ekonomi di mana Khalifah Allah mampu memanfaatkan waktu dan kemampuan fisik atau mentalnya bagi pengayaan diri, keluarga, dan masyarakatnya.<sup>22</sup>

Karena itu, penggunaan sumber-sumber daya manusia secara penuh dan efisien harus menjadi sasaran tak terpisahkan dari sistem Islam, karena hal itu akan membantu merealisasikan bukan saja tujuan kesejahteraan ekonomi berbasis luas, tetapi juga menanamkan dalam diri manusia martabat yang dituntut

---

<sup>22</sup>Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Cet, I; Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 2.

statusnya sebagai khalifah. Demikian juga pemanfaatan secara efisien dan penuh terhadap sumber-sumber daya di bumi dan langit diperuntukkan bagi kesejahteraan manusia dan perlu dieksploitasi secara memadai, tanpa menimbulkan akses dan kemubaziran, untuk dipergunakan bagi tujuan mereka diciptakan. Mereka yang tidak dapat bekerja layak tanpa stigma dan prasangka diberikan bantuan secukupnya yang dimasukkan kedalam program solidaritas sosial Islam.<sup>23</sup>

Seharusnya masyarakat sebagai pemilik modal dan pelaksanaan sebuah kegiatan usaha dengan pihak yang membutuhkan modal sebagai pelaksanaan usaha harus meningkat pengetahuan dan pemahamannya tentang ekonomi syariah guna untuk lebih memahami filosofi pembiayaan kerja sama usaha dengan prinsip bagi hasil. Dalam pelaksanaannya, ekonomi syariah memberikan tata cara yang adil bagi kedua belah pihak dengan prinsip pertanggung jawaban yang jelas, bukan hanya ingin mendapatkan keuntungan sendiri sementara pihak yang lainya mengalami kerugian.


Disinilah pentingnya kita mengkaji dan menemukan konsep yang ideal dari prinsip bagi hasil dalam prinsip ekonomi syariah, agar kedua belah pihak baik pemilik modal dan pihak yang kekurangan modal dapat menjalankan usaha atau bisnisnya dengan aman tanpa ada kekhawatiran atau ketakutan yang berlebihan, sehingga sistem bagi hasil dalam kerja sama usahakan tetap menjadi sistem utama dalam kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip ekonomi syariah.

---

Tanpa dilandasi hal tersebut, tidak ada keadilan antara pemilik dana dan pengelola dana. Kejujuran, keterbukaan, amanah sangat di perlukan oleh para pengelola budidaya tani laut ini terutama yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha yang merupakan karakteristik utama usaha rumput laut tersebut.

### ***C. Kerangka Pikir***

Kerangka pikir yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah garis besar struktur dan teori yang digunakan untuk mengarahkan kepada penelitian dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Penelitian ini menguraikan bagaimana Implementasi Akad Muzara'ah Pada Usaha Rumput Laut.



Gambar 2.1

Kerangka pikir.

Implementasi bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Pelaksanaan Dalam sistem bagi

hasil ini memiliki akad perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan usaha, di dalam usaha tersebut di perjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). besarnya penentuan porsi bagi hasil kedua belah pihak di tentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Hubungan antara bagi hasil dalam sistem usaha rumput laut ini merupakan bentuk kerja sama yang sangat baik di mana saling menguntungkan satu sama lain jika didalamnya berpatokan pada sistem kejujuran, usaha rumput laut ini juga memberikan banyak lapangan pekerjaan kepada masyarakat yang dulunya tidak memiliki pekerjaan hingga mencapai tujuan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Disini dapat kita lihat bahwa perjanjian akad muzara'ah pada usaha rumput laut sudah berjalan dengan prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip sadil, sama-sama ridha, dan saling tolong-menolong.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Untuk mengumpulkan data, dalam hal ini penulis menggunakan dua pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan jalan mempelajari, menelaah norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Pendekatan sosiologis, dimaksudkan untuk menyelidiki apakah konsep yang ditawarkan itu sesuai dengan kondisi obyektif masyarakat atau ada alternatif lain kearah perubahan masyarakat.

Jenis penelitian yang di gunakan yaitu penelitian kualitatif, metode kualitatif adalah suatu penelitian yang di tunjukkan untuk mendiskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

Jenis penelitian yang akan di gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka, yaitu penelitian yang di lakukan langsung terjun kelapangan untuk memperoleh data yang lengkap mengenai pelaksanaan system bagi hasil pada usaha rumput laut di Desa Burau Pantai Kab. Luwu Timur. Desain yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode kuantitatif ungkapan atau catatan orang itu sendiri atau tingkah laku mereka yang terobservasi.

Pendekatan ini, mengarah kepada keadaan-keadaan dan individu-individu secara olistik (utuh). Metode-metode kualitatif memungkinkan kita memahami masyarakat secara personal dan memandang mereka sendiri mengungkapkan pandangan dunianya.<sup>1</sup>

### ***B. Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian ini di laksanakan di Desa Burau Pantai Kab. Luwu Timur. Peneliti memilih tempat penelitian ini di karenakan lokasi tersebut merupakan salah satu tempat yang telah melaksanakan Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Rumput Laut. Waktu penelitian 17 Februari 2017.

### ***C. Sumber Data***

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.

1. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan termasuk labolatorium. Data primer merupakan data utama yang berupa kata-kata dan tindakan warga di Desa Burau Pantai Kab Luwu Timur yang di amati dan di wawancara.

2. Data sekunder merupakan sumber dari bahan bacaan, sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam dari surat-surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerinatah. Sumber sekunder ini sungguh kaya dan siap sedia menunggu penggunaanya oleh peneliti yang memerlukanya. Untuk itu peneliti harus

---

<sup>1</sup> Robert Bodgan, *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*, (Cet. 1; Surabaya: Usaha Nasional, 1993).

mengetahui dimana bahan dapat yang sesuai dengan menghemat waktu dan biaya.<sup>2</sup>

#### ***D. Subjek Penelitian***

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian natula ristik karena penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnografiah, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidangang tropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul danalisisnya lebih bersifat kualitatif.<sup>3</sup>

Dalam penelitian kualitatif, yang di maksud subjek penelitian adalah informasi yang memberikan data penelitian melalui wawancara. Informasi dalam penelitian ini adalah warga Burau Pantai.

Informasi dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu cara penentuan informan yang di tetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini, pemilihan informasi didasarkan criteria dengan urutan sebagai berikut.

1. Warga Desa Burau Pantai sebagai pengelola hasil budidaya Rumpuit laut.
2. Aparat Desa Burau Pantai dan tokoh masyarakat Desa Burau Pantai.

---

<sup>2</sup>S. Nation, *Metode Research*, ( Cet.IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 143

<sup>3</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Cet.IV; Bandung: Alfabeta, 2013)

### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

#### **1. Pengamatan (observasi)**

Dalam penelitian ini instrument observasi lebih sering digunakan sebagai alat pelengkap instrument lain, termasuk kuesioner dan wawancara. Dalam observasi ini peneliti banyak menggunakan salah satu dari panca indranya yaitu penglihatan. Instrument observasi akan lebih efektif jika informasi yang hendak diambil berupa kondisi atau fakta alami, tingkah laku, dan hasil kerja responden dalam situasinya.<sup>4</sup>

2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan percakapan untuk maksud tertentu. percakapan di lakukan oleh dua pihak, yaitu pihak pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan di wawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam hal ini penelitian melakukan wawancara dengan dua cara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur wawancara terstruktur menggunakan seperangkat pertanyaan baku secara tertulis sebagai pedoman untuk wawancara. Sedangkan wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara bebas dan pedoman wawancara yang di gunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang akan di gunakan, sehingga penelitian lebih banyak mendengar apa yang di sampaikan informan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, ( Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003 ).

<sup>5</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, ( Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000 ), h. 126

3. Dokumentasi, yaitu metode ini digunakan dengan maksud untuk memperoleh data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen (data sekunder) fungsinya sebagai pelengkap sekaligus pendukung data sebelumnya. Pada metode, penelitian di mungkin akan memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat, di mana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya.

#### ***F. Teknik Analisis Data***

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif (*Interactive Model Of Analisis*). Analisis model interaktif dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*), dalam penyajian data penulis melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data yang muncul di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data.

2. Penyajian data (*data display*), dalam penyajian data hasil penelitian penulis mengumpulkan informasi, member penarikan kesimpulan dan pengambilan (*data display*), dalam penyajian data hasil penelitian penulis mengumpulkan informasi, member penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, penelitian akan dapat memahami iapa yang sedang terjadi dan apa yang harus di lakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*), kesimpulan yang di ambilakan di tangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validasinya. Validasi adalah suatu tindakan yang membuktikan bahwa suatu proses/ metode dapat memberikan hasil yang konsisten sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan terdokumentasi dengan baik.

Menurut Prof. Dr. Sugiyono, M.Pd, (2013) validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Suatu data dikatakan valid dilaporkan peneliti dengan data yang sesungguhnya.<sup>6</sup>

Ada dua macam validasi penelitian, yaitu validasi internal dan eksternal. Validasi internal berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai, sedangkan validasi eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil.

Menurut sugiyono (2013) triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Secara keseluruhan terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan teriangulasi waktu.

---

<sup>6</sup>Sugiyono, *validasi*, <http://manusiapinggiran.blogspot.co.id>., diakses pada tanggal 4 Januari, 2017.

Dari ketiga bentuk triangulasi tersebut, penelitian ini menerapkan bentuk triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi teknik pengumpulan data ini untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu melalui observasi dan wawancara.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Hasil Penelitian***

##### **1. DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

###### **a. Sejarah Desa Burau Pantai**

Desa Burau pantai merupakan salah satu desa dari 18 (Delapan belas) desa yang ada di Kecamatan Burau, Kab.Luwu Timur. Desa Burau pantai terdiri atas 2 (dua) dusun yaitu dusun Burau pantai dan dusun Saluanna. Desa Burau pantai terletak pada daerah pesisir Teluk Bone, berikut gambaran tentang sejarah terbentuknya Desa Burau Pantai :

**Tahun 1980** desa Burau pantai merupakan bahagian dari wilayah desa Burau yang ber ibukota di Lepa-lepa, pada waktu itu desa Burau memiliki wilayah sampai berbatasan dengan desa Bungadi di kecamatan Bone-bone, karena perkembangan serta dalam Rangka mepercepat pelayanan masyarakat sehingga desa Burau dimekarkan menjadi 3 (tiga) Desa antara lain : Desa Lauwo dan Desa Lagego.

**Tahun 2007** Karena proses perkembangan sehingga masyarakat dusun Burau pantai berkeinginan untuk memisahkan diri dengan desa Burau karena dasar penambahan jumlah penduduk dan luas Wilayah.

**Tahun 2010** Karena antusias masyarakat dan keinginan yang tinggi dan disertai dengan usaha keras sehingga wacana pemekaran desa Burau pantai resmi menjadi desa ke 15 dikecamatan Burau yang akta pengukuhanannya resmi ditandai dengan Pelantikan Pejabat Kepala Desa pada tanggal 10 Maret 2010.

**Tahun 2010** Pada tanggal 30 Desember 2010 masyarakat desa Burau pantai secara perdana melangsungkan pentas demokrasi (Pilkades) yang pertama, dan yang terpilih menjadi Kepala Desa Pertama (hasil pemilihan kepala desa) adalah **Akmal Jufri, S.Ag.**

## **b. Demorafi**

Keadaan umum Desa Burau pantai

### **1. Keadaan Geografis Desa**

#### **a. Batas Wilayah**

- Sebelah utara berbatas dengan Desa Burau
- Sebelah Timur berbatas dengan Desa Mabonta
- Sebelah Selatan berbatas dengan Teluk Bone
- Sebelah Barat berbatas dengan Desa Lagego. <sup>1</sup>

#### **b. Luas Wilayah**

Luas wilayah Desa Burau pantai sekitar 805 Ha. Yang terdiri dari areal Persawahan, Perkebunan, Pertambakan, dan sisanya adalah wilayah pemukiman penduduk.

---

<sup>1</sup> Sumber: Data Primer Desa Burau Pantai.

### c. Keadaan Topografi

Secara umum keadaan Topografi desa Burau pantai adalah daerah dataran rendah yang terletak di wilayah pesisir.

### 2. *Iklm Desa Burau Pantai*

Pada umumnya iklim di Indonesia merupakan iklim tropis yang mana iklim tersebut terbagi dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau, begitu pula halnya dengan keadaan iklim desa Burau pantai.

### 3. *Keadaan Sosial dan Ekonomi Desa*

#### a. *Jumlah Penduduk*

Jumlah Penduduk Desa Burau pantai terdiri atas 299 KK dengan jumlah penduduk 1.204 jiwa dengan rincian laki-laki 598 jiwa Dan perempuan 606 Jiwa akhir Tahun 2015.

#### b. *Tingkat Kesejahteraan*

Berikut perbandingan jumlah KK Sejahtera dan Prasejahtera di Desa Burau pantai.

**Tabel 4.1**  
**Sejahtera KK, Prasejahtera, dan Jumlah KK**

Sejahtera (KK)	Prasejahtera (KK)	Jumlah KK
194	105	299

Sumber: Monografi Desa Burau setempat.

#### c. *Mata Pencaharian*

Penduduk desa Burau pantai sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai Nelayan dan pembudidaya rumput laut sebagian lain sebagai petani, ada juga yang bekerja sebagai karyawan swasta.

Desa Burau Pantai terdiri dari dua Dusun, Dusun Burau Pantai dan Dusun Saluanna.


**Tabel 4.2**  
**Pembagian Dusun**

Dusun	Jumlah RT
Burau pantai	4
Saluanna	2

Sumber: Monografi Desa setempat

**Struktur Organisasi Pemerintahan Desa**

Gambar 4.2



*d. Keadaan Ekonomi Masyarakat*

Keadaan ekonomi desa Burau Pantai sebagian besar berasal dari hasil-hasil kelautan, di samping itu keadaan ekonomi masyarakat desa Burau Pantai juga berasal dari sumber-sumber lain seperti buru tani, perantau, pedagang, pegawai negeri, buruh, peternakan, tukang kayu, tukang bantu, penjahit, supir, dan sebagainya.

Keadaan ekonomi masyarakat di desa Burau Pantai khususnya di bidang tani laut cukup memadai, ini disebabkan oleh kondisi lahan dan tempatnya terdapat di daerah pesisir yang sangat baik sehingga masyarakat mudah mencari nafka di daerah pesisir..

Pada usaha rumput laut ini masyarakat di desa Burau Pantai tidak hanya mengandalkan sistem bagi hasil, akan tetapi mereka juga dapat berdiri sendiri dan mengerjakanya sendiri jika dia mampu, di mana jika ia berdiri sendiri tidak menggunakan sistem bagi hasil kerugian dan keuntunganya akan di tanggung sendiri.

Seiring perkembangan zaman kebutuhan masyarakat semakin meningkat, dan hasil panen pun kadang tak sesuai dengan harapan bahkan ada yang gagal panen, sebagai akibat peristiwa alam yang tidak menguntungkan seperti terjadinya banjir, bertemunya air pasang dengan air hujan, kondisi bibit rumput laut yang tidak memungkinkan, sehingga masyarakat kesulitan untuk membeli bibit rumput laut. Selain itu juga masyarakat mengalami kesulitan karena uang hasil panen yang sudah di pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak sekolah yang di luar daerah.

*e. Keadaan Pendidikan*

Di bidang pendidikan di desa Burau Pantai masih perlu adanya peningkatan dan pembenahaan. Karena masih banya anak-anak yang belum sekolah sampai tingkat SMA, ini di sebabkan karena kurangnya sarana dan perasarana pendidikan, dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan, sehingga banyak anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan hingga kejenjang yang lebih tinggi yaitu kuliah, inilah salah satu alasan masyarakat bekerja sebagai petani rumput laut dengan sistem bagi hasil karena pihak pertama memiliki modal tetapi ia sibuk dengan kesibukan lainnya dan tidak terlalu faham mengenai budidaya laut, sedangkan pihak kedua yaitu sipengelola (sipekerja) dapat menjalankan suatu usaha tetapi perekonomiannya terbilang rendah.

*f. Keadaan Sosial*

Seperti halnya masyarakat desa atau kelurahan lainnya bahwa nilai sosial dan rasa solidaritas warga kelurahan Burau Pantai masih sangat tinggi dan masih membudaya di tengah-tengah perilaku kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat ini tercermin seperti halnya dalam kegiatan pernikahan, aqiqahan, kebersihan lingkungan, membangun, memperbaiki sarana dan prasarana umum, seperti mesjid, pembangunan jalan, pos kamling, dan kegiatan-kegiatan lainnya secara gotong-royong. Dengan demikian penduduk desa Burau Pantai masih memiliki nilai-nilai kemasyarakatan yang mencerminkan masyarakat yang berbudaya dari dimensi kegotong-royongan dan kebersamaan dalam menegakkan kehidupan beragama, ekonomi, sosial dan budaya.

### *g. Keadaan Agama*

Di desa Burau Pantai menganut sistem kepercayaan yang beragam dalam kehidupan beragama. Meskipun demikian penduduk desa Burau Pantai ini pada umumnya beragama Islam. Tapi mereka saling menghargai antar beragama dan pemerintah cukup baik di tandai dengan tidak adanya permasalahan-permasalahan yang menyangkut keagamaan. Kesadaran hidup beragama terutama dikalangan umat Islam cukup baik. Bagi orang Islam kegiatan keagamaan di wujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian, peringatan hari besar Islam, silaturahmi, zakat, sadaqah, infaq, dan sebagainya, baik di selenggarakan di masjid maupun di rumah penduduk. Kondisi masyarakat yang beragama Islam, membuat kegiatan di desa tersebut sangat erat berhubungan dengan nuansa Islam. Hal tersebut terlihat dari kegiatan-kegiatan yang ada dan di laksanakan, seperti pengajian, peringatan hari besar Islam dan yang lainnya.<sup>2</sup>

## **2. Proses Bagi hasil Pada Usaha Rumput Laut Di Desa Burau Pantai**

### **Kab. Luwu Timur.**

Terdapat tiga pihak narasumber dalam penelitian ini, tiga pihak narasumber tersebut adalah pihak yang memberikan modal, pihak yang mengerjakan usaha, dan pihak yang berdiri sendiri tanpa adanya bagi hasil.

Narasumber pertama Menurut Saiful sebagai pengelola (pekerja) rumput laut, berumur 24 tahun yang bekerja sebagai pengelola rumput laut beliau mengatakan bahwa:

Pada proses bagi hasil pendapatan pada usah rumput laut, sistem bagi hasil pendapatanya di bagi tiga, sipemilik modal mendapat 2 bagian sedangkan sipekerja mendapatkan 1 bagian.

Tetapi walaupun sistem bagi hasilnya tidak merata perekonomian keluarga tetap mencukupi/menambah keuangan keluarga, Pengaruh baik yang terjadi pada usaha rumput laut ini, jika cuaca pancaroba otomatis rumput laut akan bagus, jika rumput laut bagus maka mendapat keuntungan yang besar, sebaliknya usaha rumput laut ini juga memiliki dampak yang buruk, jika musim hujan dan musim kemarau otomatis rumput laut akan memutih dan rusak sebelum di panen disinilah biasanya banyak terjadi kerugian.

---

<sup>2</sup>Akmal Jufri. S.Ag., Kepala Desa Burau Pantai, *wawancara*, tanggal 18 Januari 2017

Narasumber kedua dari pihak pemberi modal, atas nama Rusnal umur 46 tahun. Beliau ketika ditanya mengenai bagaimana implementasi akad muzara'ah pada usaha rumput laut yang di lakukan berikut penuturanya:

Pada proses bagi hasil pendapatan usaha rumput laut hasilnya itu terdapat tiga bagian, yang pertama keluarkan dana untuk biaya perongkosan, dan sisahnya di bagi untuk pemilik modal dan sipengelola.

Bila bibit yang dia pakai sebanyak 5 ton, berarti bentangan yang dipakai sekitar 1.000 bentangan, harga perbentang sekitar 2.500 perbentang, jika 5 ton yang dipakai penaksiran harganya sekitar 1.000.000 karena perkilonya 2.000 rupiah.

Dengan adanya sistem bagi hasil ini dapat menambah perekonomian keluarga, bagi hasil ini memiliki dampak positif yakni dapat menolong satu sama lain, membuka lapangan pekerjaan, membantu menyekolahkan anak, dan membangun rumah. Sedangkan sisi negatifnya jika terjadinya banjir dan kemarau maka rumput laut akan memutih dan hancur.

Alasan memilih menggunakan sistem bagi hasil agar dapat membantu satu sama lain, karena walaupun si pemodal memiliki modal tetapi tidak dapat mengerjakannya, dan si pekerja mampu mengerjakan tetapi tidak memiliki modal. Jadi di sinilah mereka buat perjanjian saling percaya dan tidak ada unsur penipuan.

Jenis rumput laut yang biasa di gunakan yakni rumput laut jenis saba, dan katonik batu, jangka waktu yang di butuhkan dalam merawat rumput laut tersebut tiga kali seminggu. Jumlah rumput laut yang di gunakan dalam setiap 1 periode sebanyak 10 ton.<sup>3</sup>

Narasumber ketiga atas nama ibu Maesuri, berumur 43 tahun bekerja sebagai IRT. Sekaligus petani budidaya rumput laut yang berdiri sendiri tanpa menggunakan sistem bagi hasil penuturanya bahwa:

Disini saya mewakili suami saya,. Alasan saya tidak menggunakan sistem bagi hasil pada usaha rumput laut ini saya tidak menggunakan sistem bagi hasil karna dimana usaha ini saya jalankan sendiri tanpa adanya kerja sama antara kedua belah pihak.

Karna pada usaha rumput laut ini modal yang saya gunakan sangat standar dan suami saya dapat mengerjakannya sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain jadi keuntungan dan kerugiannya saya tanggung sendiri.

---

<sup>3</sup> Rusnal, Warga Desa Burau Pantai, *wawancara*, pada tanggal 18 Januari 2017

Menurut penuturan Ibu Evi Satriani umur 30 tahun sebagai pemilik modal usaha rumput laut, beliau menuturkan bahwa:

Tanggapan saya mengenai bagi hasil ini sangat baik karena walaupun saya memiliki modal besar tetapi saya tidak dapat mengerjkannya karena saya tidak faham mengenai perkembangan laut, lain hanya dengan si pengelolah walau pun dia dapat mengerjakan usaha tersebut tetapi dia tidak memiliki modal.

Jadi sebelum saya menjalankan suatu usaha saya membuat suatu perjanjian dimana perjanjian ini kami buat hanya dengan lisan saja atas kesepakatan kami berdua, tidak ada unsur kecurangan, kerugian saya yang menanggung dan keuntungan di bagi bersama sesuai dengan kesepakatan awal.

Di sini saya menggunakan jenis rumput laut katonik dan tai'kuda, untuk cara mengetahui perkembangan rumput laut tersebut sipekerja mengkontrol 4 kali seminggu rumput laut tersebut. Disetiap 1 priode jumlah rumput laut yang biasa digunakan yakni 1 ton dapat menghasilkan kurang lebih 500 tali, jangkah waktu yang digunakan untuk memanen rumput laut tersebut yaitu 50 hari.<sup>4</sup>

Menurut Ibu Fatmawati berumur 45 tahun sebagai pemilik modal beliau menuturkan bahwa:

Pada proses bagi hasil pada usaha rumput laut ini modal awal saya keluarkan untuk biaya perongkosan, dan sisa dari modal awal saya bagi dua dengan sipekerja, dengan adanya bagi hasil rumput laut ini dapat menambah perekonomian keluarga saya, pengaruh baik yang terjadi selama saya menjalankan usaha rumput laut ini keuntungan saya dapat bisa membeli satu buah mobil, sedangkan pengaruh buruk juga biasa terjadi ketika si pekerja lalai atau kadar air tidak stabil (besar banjir atau kemarau) sehingga rumput laut akan memutih dan rusak.

Tanggapan saya mengenai adanya sistem bagi hasil ini sangat menguntungkan karena walaupun saya mempunyai modal tetapi saya tidak dapat mengerjakanya dan dengan adanya bagi hasil ini dapat membantu sesama yang tidak mempunyai pekerjaan.

Sebelum kami melangkah lebih jauh terlebih dahulu kami membuat perjanjian yaitu tidak ada unsur kecurangan karena hasil di bagi dua. Jenis rumput laut yang biasa saya gunakan yakni rumput laut jenis saba, pilipin dan katonik batu, cara mengetahui baik buruknya rumput laut yaitu sipekerja mengkontrol 2-3 kali dalam satu minggu, sedangkan jumlah rumput laut yang biasa saya gunakan yakni perlokasi sekitar 4 ton, jangka waktu dalam satu kali panen sekitar 2 bulan. Disinilah biasa terjadi konflik ketika pekerja lalai menjalankan tugasnya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Evi Satriani, Warga Desa Burau, *wawancara*, pada tanggal 18 Januari 2017.

<sup>5</sup>Fatmawati, Warga Desa Burau Pantai, *wawancara* , pada tanggal 18 Januari 2017.

## ***B. Pembahasan***

### **1. Analisis Implementasi Akad Muzara'ah Pada Usaha Rumput Laut di Desa Burau Pantai Kab. Luwu Timur.**

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa implementasi akad muzara'ah pada usaha rumput laut di Desa Burau Pantai Kab. Luwu Timur. Dilakukan beberapa proses

a. Pemilik modal usaha rumput laut mengeluarkan modal tetap dan modal tidak tetap:

1. Modal tetap seperti biaya untuk pembuatan tali pondasi (lokasi budidaya rumput laut), tali bentangan, perahu (transportasi langsung), pelampung besar (drigen 30 litersebanyak 20 buah), pelampung kecil (botol akua).

2. Modal tidak tetap seperti biaya harga bibit rumput laut, biaya pembibitan, dan biaya transportasi laut (bahan bakar)

b. Pengelola usaha rumput laut (pekerja) bisa perorangan ataupun kelompok dimana pekerja ini menanggung resiko berupa waktu, pikiran dan jerih payah yang telah dicurahkan.

Keterangannya: > Pemilik modal usaha budidaya rumput laut berkewajiban mengusahakan modal usaha buudidaya rumput laut. Membiayai antara lain:

1. Proses pembuatan pondasi ( lokasi budidaya rumput laut )

2. Pembuatan tali pondasi memakai tali nilon nomor 10 atau 12 untuk 1 hektar biasanya membutuhkan tali nilon sebanyak 8-9 bal untuk luas lokasi 1 hektar.

3. Pembuatan tali bentangan, tali bentangan memakai tali nilon nomor 5 dan tali no 1 (tali paus).

4. pengadaan alat transportasi laut (perahu)

5. persiapan modal untuk harga bibit rumput laut

6. biaya pembibitan rumput laut

7. dan biaya transportasi laut (bahan bakar bensin dan solar).

Keterangan :> semua pekerjaan diatas dikerjakan oleh pekerja / yang mengelolah usaha tersebut baik itu perorangan maupun berkelompok, kecuali pembuatan tali bentangan.

- a. Tali bentangan adalah tali pengikat bibit rumput laut yang dibuat tersendiri biasanya dibuat oleh masyarakat setempat, untuk biaya pembuatan 1 tali bentangan seharga Rp. 2.000 per bentang dikali dengan 500 bentangan untuk 1 hektar = 1 juta ( biaya pembuatan tali bentang)
- b. Harga bibit rumput laut sekitar Rp. 2.000 per kg. Rumput laut yang basah.
- c. Untuk 1 bentangan di butuhkan 7 kg. Rumput laut basah, jadi jumlah bibit rumput laut yang dibutuhkan untuk 1 hektar = 500 bentangan, jadi  $7 \text{ kg} \times 500 \text{ bentangan} = 3.500 \text{ kg}$  rumput laut.
- d. Jadi untuk 1 hektar dibutuhkan kurang lebih Rp.3.500 kg rumput laut. Rp.  $3.500 \text{ kg}$  rumput laut dikali Rp. 2.000/ kg = 7.000.000 ( harga rumputlaut )

- e. Biaya pengikat rumput laut Rp. 2.000 per bentang, jadi  $Rp. 2.000 \times 500$  bentangan ( dalam 1 hektar ) = Rp.1.000.000.
- f. Biaya transportasi selama budidaya 45 hari penafsiran kuran lebih Rp. 500.000
- g. Biaya pengadaan pelampung ( botol-botol akua) 3 buah per bentangan di kali dengan 500 bentangan = 1.500 botol-botol akua, harga botol akua Rp.200 x 1.500 botol = Rp.300.000.<sup>6</sup>

Sekarang ini biaya rumput laut Katonik di Desa Burau Pantai jika pembibitan sekitar 5 kg ini biasanya berkembang dalam waktu budidaya selama kurang lebih 45 hari berkembang misalnya, 1 bentangan sekitar 10 kg / bentang x dengan 500 bentangan = 1.500 Kg rumput laut katonik basah.

Perbandingan rumput laut basah dengan rumput laut kering misalnya, jika 100kg. rumput laut basah bila dikeringkan selama tiga hari maka beratnya rumput laut akan turun menjadi kurang lebih 10 kg. rumput laut kering, jadi jika 15.000kg. rumput laut basah menjadi sisa 1.500kg. rumput laut kering.

Harga rumput laut katonik kering Rp.10.000/kg. kalau dikali dengan 1.500kg. = Rp.15.000.000 ( kotor ) atau belum dibagi. Biaya perongkosan: harga bibit rumput laut Rp.5.000.000, biaya pengikat rumput laut Rp.1.000.000, biaya transportasi selama budidaya Rp.500.000 jadi jumlah biaya keseluruhan = Rp.6.500.000.

Hasil penjualan rumput laut  $Rp.15.000.000 - Rp.6.500.000 = Rp.8.500.000$ , jadi jika sisa dana Rp.8.500.000 tinggal di bagi dua antara pemilik modal dengan

---

<sup>6</sup>Badaruddin, Aparat Desa Burau Pantai, *wawancara*, pada tanggal 19 Januari 2017.

pekerja, maka masing-masing mendapatkan Rp.4.250.000. Pemilik modal mendapatkan Rp.4.250.000 dan pekerja mendapatkan Rp.4.250.000.

Pada saat pembibitan masyarakat di desa Burau Pantai berlomba-lomba ikut serta menjadi buru tani rumput laut, pembibitan atau kata lain mengikat rumput laut itu dilakukan oleh masyarakat desa Burau pantai utamanya kaum wanita dan para Ibu-ibu rumah tangga yang tidak mempunyai kesibukan lain yang ada di Kecamatan Burau khususnya desa Burau Pantai dan desa Tetangganya.

1. Sistem pembagiannya sebagai berikut:

- a. Untuk mengikat bibit rumput laut 1 bentangnya di berikan upah Rp.2.000 per bentangan.
- b. Kemampuan kaum wanita atau para Ibu-ibu rumah tangga untuk mengikat bibit rumput laut, biasanya mampu mengikat sebanyak 10-30 bentangan per hari kurang lebih 7 jam.
- c. Jadi jika satu orang bisa mengikat 25 bentangan maka mendapatkan upah sebanyak  $25 \text{ bentangan} \times \text{Rp.2.000} = \text{Rp.50.000} / \text{hari}$ .
- d. Biasanya proses ikat-mengikat rumput laut satu tempat / lokasi mengikat rumput laut membutuhkan tenaga kerja 5-20 orang pengikat rumput laut, jika kita rata-ratakan dalam 1 tempat / lokasi mengikat terdiri dari 15 orang tenaga kerja.

Jadi jika 5 titik tempat mengikat rumput laut  $\times 15 \text{ orang} = 75 \text{ orang}$ . E.  $75 \text{ orang} \times \text{Rp.2.000} \text{ ongkos mengikat rumput laut per bentang} = \text{Rp.150.000} \times 20 \text{ bentangan per orang} = \text{Rp.300.000}$ , jika ke 75 tenaga kerja mendapatkan Rp.50.000 per hari maka jumlahnya = Rp.3.750.000.<sup>7</sup>

## **2. Dampak Dari Implementasi Akad Muzara'ah Terhadap Masyarakat di Desa Burau Pantai Kab. Luwu Timur.**

Dalam proses usaha rumput laut ini pemilihan lokasi sangat penting, lokasi yang diharapkan untuk usaha tani rumput laut merupakan syarat utama yang harus dilakukan. pertumbuhan rumput laut sangat di tentukan oleh kondisi ekologis setempat, penentuan suatu lokasi harus disesuaikan dengan metode usaha tani yang akan digunakan. Penentuan lokasi yang salah akan berakibat fatal bagi usaha rumput laut, karena laut yang dinamis tidak diprediksi. Dalam pemilihan lokasi untuk usaha tani rumput laut ada tiga dampak yang perlu di pertimbangkan yakni faktor resiko, faktor kemudahan dan faktor ekologis.

### **a. Faktor resiko**

Adapun faktor resiko dibedakan menjadi dua yaitu masalah keterlindungan dan masalah keamanan.

Untuk menghindari masalah fisik dan sarana usaha tani rumput laut, maka diperlukan lokasi yang terlindung dari pengaruh angin dan gelombang yang besar. Lokasi yang terlindung biasanya diperairan teluk dan perairan terbuka tetapi terlindung oleh adanya halangan karang atau pulau di depannya.

Masalah keamanan, pencurian, dan perbuatan sabotase akibat konflik kepentingan mungkin dapat terjadi, sehingga upaya pengamanan baik individual

maupun bersama-sama harus dilakukan. beberapa pemilik usaha berupaya menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitarnya.<sup>8</sup>

#### b. Faktor kemudahan

Pemilik usaha rumput laut biasanya memiliki lokasi tempat usaha dekat dengan tempat tinggal, sehingga kegiatan monitoring dan penjagaan keamanan dapat dilakukan dengan mudah. Kemudian diharapkan lokasi dekat dengan jalan untuk mempermudah pengangkutan sarana usaha tani, bibit dan hasil panen, dan mempermudah monitoring dan penjagaan keamanan.

#### c. Faktor ekologis

Faktor ekologis yang di perhatikan antara lain: arus, kondisi dasar perairan, kedalaman, salinitas, kecerahan, pencemaran dan ketersediaan bibit serta tenaga kerja yang trampil. Adapun penjelasan faktor ekologis sebagai berikut:.

1. Arus rumput laut merupakan organisasi yang memperoleh makanan (*nutrients*) melalui aliran air yang melewatinya, gerakan air yang cukup akan membawa *nutrients* yang cukup pula dan sekaligus mencuci kotoran yang menempel pada *thallus* (batang) rumput laut, membantu sirkulasi udara, dan mencegah adanya fluktuasi suhu air yang besar.

Kecepatan arus yang ideal antara 20-28 C. Indikator suatu lokasi yang memiliki arus yang baik adalah adanya tumbuhan karang yang lunak dan padang lumut yang bersih dari kotoran dan miring ke satu arah,

---

<sup>8</sup> Nursanto, *Usaha Tani Rumput Laut*. [https://wisuda.unud.ac.id/>\[pdf\].2004](https://wisuda.unud.ac.id/>[pdf].2004). (20 februari 2017).

2. Dasar perairan yang mempunyai gerakan air yang stabil dan terdiri atas dasar pecahan-pecahan karang dan pasir kasar, di pandang baik untu usaha tani rumput laut, hal ini dapat di indikasikan adanya pertumbuhan adanya *sea grass* yang merupakan petunjuk adanya gerakan yang baik.

3. Kedalaman air, kedalaman perairan yang baik untuk usaha tani rumput laut adalah 0,3-0,6 m. pada waktu surut terendah untuk lokasi rumput laut dengan metode lepas dasar dan kedalaman 2-15 m. cocok untuk metode rakit apung, metode rawai ( *long lain* ), dan sistem jalur. Hal ini mengalami rumput laut mengalami kekeringan karena sinar matahari langsung pada waktu surut terendah dan memperoleh penetrasi sinar matahari yang cukup pada waktu air pasang.

4. Salinitas, rumput laut bersifat *stenohaline*. Rumput laut tidak tahan terhadap fluktuasi salinitas yang tinggi. Salinitas yang baik berkisar antara 28-35 *ppm*. Untuk memperoleh salinitas tersebut harus dihindari lokasi yang berdekatan dengan muara sungai.

5. Kecerahan, cahaya matahari merupakan sumber energi dalam proses fotosintesis terjadi pembentukan bahan organik yang diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Kecerahan perairan yang ideal lebih dari 1 m. air yang keruh dapat menghalangi tembusnya cahaya matahari di dalam air sehingga proses fotosintesis menjadi terganggu. Di samping itu kotoran dapat menutupi permukaan *thallus* yang dapat menyebabkan *thallus* busuk dan patah.

6. pencemaran, perairan yang telah tercemar oleh limbah pabrik, industri, maupun limbah kapal laut harus dihindai. Semua bahan cemar dapat menghambat pertumbuhan rumput laut.

7. Ketersediaan bibit, bibit sebaiknya dipilih dari tanaman yang masih segar yang dapat di peroleh dari tanaman rumput laut yang tumbuh secara alami maupun dari tanaman usaha tani. Penyediaan harus tepat waktu yaitu setelah sarana kontruksi usaha tani rumput laut terpasang. Bibit yang digunakan merupakan stek, harus sehat, masih mudah, dan banyak cabang.

8. Tenaga kerja, tenaga kerja yang dipilih sebaiknya dipilih yang bertempat tinggal berdekatan dengan lokasi usaha rumput laut, terutama petani/nelayan lokal. Menggunakan tenaga lokal dapat menghemat biaya produksi sekaligus membuka peluang atau kesempatan kerja.<sup>9</sup>

Dari hasil penelitian, disini kita dapat ketahui bahwa budidaya rumput laut menjadi salah satu alternatif mata pencaharian masyarakat di desa Burau Pantai sejak tahun 2009 hingga sekarang ini .Seiring berjalannya waktu ada dua dampak yang kita temukan dampak positif, dan dampak negatif.

a. Dampak positifnya, dimana dengan adanya usaha tani laut dalam sistem bagi hasil ini dapat membantu satu sama lain antara sipelik modal dan sipengelola, warga yang tidak memiliki pekerjaan juga dengan mudah mendapatkan uang dengan cara ikut menjadi buruh tani pembibitan rumput laut atau proses pengeringan rumput laut. Disini juga banyak warga yang mulai sejahtera selama

---

<sup>9</sup>Wibowo dan Evi, *Usaha Tani Rumput Laut*.[https://wisuda.unud.ac.id>\[pdf\].2017.](https://wisuda.unud.ac.id>[pdf].2017.) (20 Februari 2017).

berbudidaya rumput laut ia dapat menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi (kuliah), dapat membangun rumah yang dulunya rumah kayu sekarang sudah menjadi rumah batu, dan dapat membeli mobil dari bagi hasil rumput lautnya.

b. Dampak negatifnya, selama melakukan penelitian di desa Burau Pantai ini saya melihat permasalahan yang ada pada budidaya rumput laut yaitu penggunaan bibit rumput laut yang berulang kali, hal ini menyebabkan produksi budidaya rumput laut kurang maksimal sehingga pertumbuhannya lambat dan mudah terserang penyakit.

Apabila pengelola rumput laut menjalankan usahanya di musim kemarau atau musim hujan maka rumput laut tersebut akan rusak/hancur. Karena apabila air pasang bertemu dengan banjir maka rumput laut tersebut akan memutih ditambah lagi menurunnya harga rumput laut, hal ini semacam pukulan yang harus ditangkis oleh pembudidaya rumput laut untuk terus bertahan.

Jika rumput laut hancur maka mata pencaharian warga akan menurun drastis karena lowongan pekerjaan untuk para buruh tani akan kandas, dan tidak adanya sistem bagi hasil antara sipemilk modal dan sipengelola.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan tersebut diatas mengenai implementasi akad muzara'ah pada usaha rumput laut di desa Burau Pantai Kab. Luwu Timur, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Akad muzara'ah pada usaha rumput laut yang diterapkan masyarakat di desa Burau Pantai Kab. Luwu Timur.

Dari keterangan diatas, bahwa dalam pembagian hasil ini menggunakan sistem bagi hasil *revenue sharing*, dimana dalam pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh pengelola tanpa mengkalkulasikan terlebih dahulu biaya yang dikeluarkan pengelola dalam pekerjaan usaha rumput laut tersebut, jika pendapatan besar maka bagi hasilnya juga besar, tapi jika pendapatan kecil maka bagi hasilnya juga kecil. Secara umum dalam melakukan kerjasama akad muzara'ah pada usaha rumput laut sudah berjalan dengan prinsip ekonomi Islam, yaitu prinsip adil, sama-sama ridha, dan saling tolong-menolong.

2. Dampak dari implementasi akad muzara'ah pada usaha rumput laut terhadap masyarakat desa Burau Pantai Kab. Luwu Timur.

Dalam pelaksanaan akad muzara'ah pada usaha rumput laut di desa Burau Pantai ini terdapat faktor pendukung karena dengan adanya sumbangsi dari sipemilik modal yang tidak dapat menjalankan suatu usaha, sedangkan sipekerja yang dapat menjalankan usaha tetapi tidak memiliki modal ia dapat bekerja sama dalam sistem bagi hasil.

Disini juga memiliki dampak negatif yakni kelalaian sipekerja dalam usaha tani rumput laut; yaitu kurangnya pengontrolan, kurangnya pemahaman tentang kondisi cuaca, karena apabila kondisi cuaca buruk maka rumput laut akan rusak/hancur.

### ***B. Saran***

Dengan adanya beberapa uraian diatas, penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Dalam akad muzara''ah pada usaha rumput laut, hendaknya kegiatan kerjasama usaha tani rumput laut dalam mengembangkan usaha ini harus lebih maksimal, artinya diperhatikan lebih baik usaha ini, baik itu kontrol dari sipemilik modal, dan sipekerja harus tekun dalam menjalankan tugasnya pada suatu usaha rumput laut tersebut.
2. Dampak yang perlu diperhatikan dalam budidaya rumput laut ini ialah, pemilihan lokasi yang harus memenuhi syarat, penyediaan bibit yang unggul, pemeliharaan yang baik, dan penulis juga berharap agar orang yang bertempat tinggal disekitar pantai agar bisa memanfaatkan sumber daya hayati dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karim.*

Antonio Syafi'i Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cet.I, Jakarta, Gema Insani, 2001.

Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Akuntansi Syariah di Indonesia, *Akad Mudarabah.*

Bodgan Robert, *Kualitatif Dasar-dasar Penelitian*, 1, Surabaya, Usaha Nasional, 1993.

Chapra Umer, *Sistem Moneter Islam*, Cet. I, Jakarta, Gema Insani Press, 2000.

Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Op.Cit.*

Karim A. Adiwarma, *Bank Islam, Analisis Fikih dan Keuangan*, edisi keempat, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. 11, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2002.

Moleong J Lexy, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

Muslehuddin Muhammad, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Cet. II, Jakarta, PT.Rineka Cipta, Juli, 1994.

Muin Nuzkirah R., *Peran Peremouan Sebagai Buruh Tani Rumput Laut (BTRL) dalam Menambah Pendapatan Ekonomi Keluarga di kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo*. Skripsi S1. Palopo.Institut Agama Islam Negeri, 2015.

Nasution, S, *Metode Research*, Cet. 1V, Jakarta, Bumi Aksara, 2002.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Cet. IV, Bandung, Alfabeta, 2013.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada 2008, hal. 160.

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta, Bumi Aksara, 2003.

Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar*, Bogor: Kencana 2003, h 241.

Widodo Hendi Untung dan Wibowo Edy. *Krisis Moneter* Bogor, Ghalia indah, 2005.

Abduh Muhammad, *Seputar akad* <http://Fustadzaris.com/seputar-akad>, 21 Juli, 2009.

Anna, *Analisis Finansial Usaha Budidaya Rumput Laut dan Nilai Tambah Tepung Karaginan di Kecamatan Kei, Kabupaten Maluku Tenggara*, [http://docplayer.info/158675=RSFhc0eq&Ic=id-ID&s=1&m=694&host=www.google.co.id&ts=1487553704&sig=AJsQQ1DNJwHG4OiRPNdhwy\\_acc5QX81yzA](http://docplayer.info/158675=RSFhc0eq&Ic=id-ID&s=1&m=694&host=www.google.co.id&ts=1487553704&sig=AJsQQ1DNJwHG4OiRPNdhwy_acc5QX81yzA), (20 Februari 2017).

Evi dan Wibowo, *Usaha Tani Rumput Laut*. <https://wisuda.unud.ac.id>>[pdf]. 4 Februari 2017.

Fitria, *Tugas Pemikiran Ekonomi*, <http://fltr1a.wordpress.com/2008/06/18/tugas-3-pemikiran-ekonomi/>, Diakses pada tanggal 4 April 2017.

Kurniawan Dedik, *Gulma Laut/Rumput Laut* [http://id.wikipedia.Gulma\\_laut&ei](http://id.wikipedia.Gulma_laut&ei). 4 Februari 2017.

Loura, *Strategi Pengembangan Budidaya Rumput Laut di Nain Kabupaten Minahasa Utara*, <https://who21.wordpress.com/2014/11/16/evaluasi-alternatif-sebelum-membeli/> (20 Februari 2017).

Nursanto, *Usaha Tani Rumput Laut*. <https://wisuda.unud.ac.id>>[pdf ]. 4 Februari 2017.

Sugiyono, *validasi*, <http://manusiapinggiran.blogspot.co.id>., diakses pada tanggal 4 Januari, 2017.

Sulistyaningsi. Jurnal, *pola pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok pada petani rumput laut di Desa Gelung Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondon* 2010. Di akses dari internet pada tanggal 22 januari 2017.

Usman dan Nurdin, *Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli*, [www.el-kawaqi.blogspot.com](http://www.el-kawaqi.blogspot.com). 4 Februari 2017.

Yudhi, *Usaha Rumput Laut*. [https:// wisuda.unud.ac.id](https://wisuda.unud.ac.id)>[pdf]. W Sugita, 2015.

[Http://kbbi.web.id/Implementasi.h.1](http://kbbi.web.id/Implementasi.h.1). Diakses pada tanggal, 4 Februari 2017.

[Http://kbbi.web.id/akad.h.1](http://kbbi.web.id/akad.h.1). Diakses pada tanggal, 4 Februari 2017.

[Http://Kumpulanmakalahterbatas.blogspot.co.id/2014/06/muzaraah-dan-musaqah.html?](http://Kumpulanmakalahterbatas.blogspot.co.id/2014/06/muzaraah-dan-musaqah.html?). 29 Maret 2017.

[Http://evigojegah.blogspot.co.id/2012/04/muzaraah.html?](http://evigojegah.blogspot.co.id/2012/04/muzaraah.html?). Diakses pada tanggal 29 Maret 2017.

[Http://www.eramuslim.com/ustadz/eki/6428102916-masalah-bagi-hasil-sawah-muzara039ah.html](http://www.eramuslim.com/ustadz/eki/6428102916-masalah-bagi-hasil-sawah-muzara039ah.html). Diakses pada tanggal 4 April 2017.

[Https://hanialfarouqy.wordpress.com/2013/12/17/fiqih-pertania-muzara'ah-bagian-2](https://hanialfarouqy.wordpress.com/2013/12/17/fiqih-pertania-muzara'ah-bagian-2). Diakses pada tanggal 4 April 2017.

[Http://gurat26.blogspot.co.id/20014/01/makalah-muzaqah-muzaraah-mukhabara.html?m=](http://gurat26.blogspot.co.id/20014/01/makalah-muzaqah-muzaraah-mukhabara.html?m=). Di akses pada tanggal 4 April 2017.

[Http://himawanyw.blogspot.co.id/2011/10/pengertian-muzaraah-dilihat-dari-segi.html?m=](http://himawanyw.blogspot.co.id/2011/10/pengertian-muzaraah-dilihat-dari-segi.html?m=). Diakses pada tanggal 4 April 2017.

[Https://id.wikipedia.org/wiki/Gulma\\_laut&ei,.](https://id.wikipedia.org/wiki/Gulma_laut&ei,.) 4 Februari 2017.



## DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN















